



WALIKOTA DUMAI

Dumai, 15 April 2020

Nomor : 443 / 796 / DPMPTSP
Lampiran : -
Perihal : Penutupan Warung
Internet dan Panti Pijat

Kepada
Yth. Pemiik Warung Internet dan Pan
Pijat
Di
Tempat

SURAT EDARAN

Menegaskan kembali surat edaran terdahulu nomor 500/730/Pereko tanggal 01 April perihal Penutupan Tempat Hiburan dan tempat wisata, dengan ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil pemantauan kami terhadap warung internet, masih terdapat warung internet yang tetap membuka usahanya dengan tidak memperhatikan protokol kesehatan serta menerima pengunjung yang sebagian besar terdiri dari anak-anak usia sekolah.
2. Mencermati perkembangan kasus penyebaran covid-19 di Kota Dumai yang menunjukkan peningkatan baik ODP maupun PDP, dikhawatirkan akan semakin meluas penyebarannya.
3. Sehubungan poin (1) dan (2) diatas, diharapkan kepada seluruh pemilik Warung Internet, panti pijat di Kota Dumai untuk **MENUTUP** usahanya selama Pandemic covid-19.
4. Apabila Saudara masih membuka usaha dan menghalangi upaya pencegahan untuk percepatan penanggulangan wabah virus covid-19, akan di berikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.



Tembusan :

1. Kepala Kepolisian Resort Kota Dumai
2. Komandan Distrik Militer 0320 Dumai
3. Kepala Kejaksaan Negeri Dumai
4. Ketua DPRD Kota Dumai
5. Ka. Satuan Polisi Pamong Praja
6. Camat se-Kota Dumai
7. Lurah se-Kota Dumai